



STRATEGI BMT BAGI PELAKU UMKM

Moh. Muhajir | Lukman Khoirin | Sugito



Editor : Roihatur Rohmah

STRATEGI BMT BAGI PELAKU UMKM

Maret 2020, Indonesia mengalami pandemi covid-19. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid sangat terasa, banyak perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik dalam kegiatan pendidikan, budaya, keagamaan, maupun ekonomi. Dengan adanya wabah pademi tersebut, buku ini hadir dan menyajikan tentang lembaga keuangan syariah yang merupakan salah satu aspek penguat ekonomi masyarakat dalam penyaluran dana.

Jasa keuangan syariah khususnya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil adalah bagian utama isi buku ini . Bagaimana cara mendirikan, mengelola BMT secara modern dan memperlakukan anggota agar semakin meningkat kepercayaannya akan diuraikan dengan sederhana.

Anggota yang memiliki usaha atau pelaku UMKM harus dimaksimalkan perannya sebagai anggota, mendampingi mereka merupakan bentuk tanggung jawab BMT terhadap keberlangsungan BMT jangka pendek dan juga jangka panjang. Memberikan pendampingan untuk legalitas usaha salah satu contoh bentuk nyata yang bisa dilakukan BMT kepada anggota. Dengan terbitnya buku ini, semoga para pengelola koperasi atau jasa keuangan syariah yang belum memiliki program kegiatan pendampingan untuk anggota bisa melakukan pendampingan dengan penuh kebahagiaan.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEWENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.
EC00202358000

ISBN 978-623-151-192-8



STRATEGI BMT BAGI PELAKU UMKM

Moh. Muhajir
Lukman Khoirin
Sugito



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

STRATEGI BMT BAGI PELAKU UMKM

Penulis : Moh. Muhajir
Lukman Khoirin
Sugito

Editor : Roihatur Rohmah

Desain Sampul: Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Tukaryanto, S.Pd.

ISBN : 978-623-151-192-8

No. HKI : EC00202358000

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Strategi BMT Bagi Pelaku UMKM”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba memulai dari konsep jasa keuangan syariah. Salah satu lembaga jasa keuangan syariah adalah BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Dalam rangka upaya peningkatan perekonomian pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM, maka BMT menyusun sebuah strategi yang tepat untuk pelaku UMKM.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 JASA KEUANGAN SYARIAH	1
A. Pengertian Jasa Keuangan Syariah.....	1
B. Jenis-Jenis Jasa Keuangan Syariah.....	3
C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	6
BAB 2 BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL)	10
A. Sejarah BMT	10
B. Cara mendirikan BMT.....	11
C. Pengelolaan BMT Secara Modern.....	13
D. Peran BMT Terhadap Anggota	14
BAB 3 UMKM.....	16
A. Definisi UMKM.....	16
B. Usaha Mikro	22
C. Usaha Kecil.....	24
D. Usaha Menengah	27
BAB 4 LEGALITAS PRODUK DAN USAHA UMKM	31
A. NIB.....	31
B. SPP-IRT	35
C. Sertifikat Halal	38
D. Merek (Merek yang Terdaftar di DJKI).....	39
BAB 5 PENDAMPINGAN LEGALITAS PRODUK DAN USAHA UMKM.....	43
A. Metode Pelaksanaan Pendampingan	43
B. Hasil Pendampingan UMKM.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	51
TENTANG PENULIS	58

BAB

1

JASA KEUANGAN SYARIAH

A. Pengertian Jasa Keuangan Syariah

Lembaga jasa keuangan syariah menjadi salah satu pilihan bagi sebagian masyarakat untuk melakukan transaksi sesuai dengan ajaran syariat islam. Hal ini di buktikan melalui data dari otoritas jasa keuangan syariah yang mendata aset keuangan berbasis syariah di indonesia sudah tercatat mencapai Rp. 1.836 triliun per Februari di tahun 2021, dan total tersebut meningkat pesat hingga saat ini (*Apa Itu Lembaga Keuangan Syariah? Ini Jenis Dan Keunggulannya*, 2021).

Pengertian dari Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan lembaga yang bergerak di bidang investasi, simpan pinjam, pembiayaan dengan pola bagi hasil sebagian dari kegiatan yang bersangkutan. Jasa keuangan syariah sendiri bisa di artikan sebagai perkumpulan institusi atau perusahaan yang di dalam lembaga pendukungnya bergerak atau menyediakan pelayanan di bidang finansial. Jasa keuangan syariah memiliki istilah badan yang independen, bebas dari pihak lain yang bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengendalian yang komprehensif untuk semua kegiatan jasa keuangan (Hassan et al., 2022).

BAB

2

BMT (BAITUL MAL WAT TAMWIL)

A. Sejarah BMT

Baitul Maal wat Tamwil didirikan dengan inspirasi dari adanya Baitul Maal yang ada di Indonesia. Baitul Maal merupakan badan Lembaga keuangan negara yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan, menerima, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat islam. Dengan kata lain, Baitul Maal sebagai Lembaga yang mengurus keuangan negara (Imaniyati & BAKTI, 2010; Wardani & Tho'in, 2013). Baitul Maal awalnya didirikan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Saat itu Baitul maal menjadi solusi untuk harta rampasan hasil perang para sahabat Nabi. Sehingga adanya Baitul Maal Nabi bisa mengatur pembagian harta rampasan dan perbendaraan kaum muslimim (Fahrullah, 2021). Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang (hal-hal yang dianggap) rampasan perang. Katakanlah: "rampasan (yang demikian) ada di tangan Allah dan Rasul: Jadi bertakwalah

BAB

3

UMKM

A. Definisi UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 telah membahas tentang tentang UMKM. UU tersebut menyatakan dalam pasal 1 bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik swasta atau perseorangan yang memenuhi kriteria yang sah untuk usaha mikro (Tambunan, 2021). Dalam undang-undang tersebut, Kriteria untuk mendefinisikan UMKM yang dimaksud dalam Pasal 6 adalah kekayaan bersih atau kekayaan tidak termasuk tanah dan gedung perkantoran, atau omzet tahunan dalam satuan moneter. Usaha kecil adalah pemilik tunggal ekonomi produktif yang dioperasikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan afiliasi atau bukan afiliasi dan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang diklasifikasikan sebagai usaha kecil (Nabilah et al., 2021).

Selama ini untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, menggunakan jumlah pekerja sebagai ukurannya. Dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang termasuk dalam usaha mikro, sedangkan antara 5-19 orang pekerja

BAB 4

LEGALITAS PRODUK DAN USAHA UMKM

A. NIB

NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan jati diri seseorang yang mempunyai usaha atau bisa disebut dengan pengusaha yang dikeluarkan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*). NIB diterbitkan atau dikeluarkan melalui OSS yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. NIB diterbitkan sesudah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. NIB mempunyai bentuk tiga belas digit angka acak yang diberi pengalaman dengan tanda tangan elektronik. NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta Hak Akses Kepabeanaan (Indonesia, 2018).

Diwajibkan mempunyai NIB bagi pengusaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha yang baru ataupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS maupun yang berbentuk badan usaha perorangan, usaha mikro kecil ataupun mikro besar. Pengusaha bisa mendapatkan dokumen pendaftaran yang lainya ketika pendaftaran NIB (Indonesia, 2018), yakni:

BAB 5

PENDAMPINGAN LEGALITAS PRODUK DAN USAHA UMKM

A. Metode Pelaksanaan Pendampingan

Dalam studi kasus kegiatan pendampingan legalitas produk dan usaha UMKM oleh BMT NU Singgahan dilakukan dengan 4 tahapan yaitu survey usaha pelaku UMKM, *Focus Group Discussion*, sosialisasi pendampingan, pelatihan legalitas produk, dan tindak lanjut legalitas (Muhajir & Khoirin, 2023).

1. Survey Usaha Pelaku UMKM

Kegiatan survey terhadap pelaku usaha UMKM dilakukan sejak 1 desember 2022 sampai 7 desember 2022. Pemetaan pelaku UMKM dimulai dari desa Mulyoagung. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemic covid 19 terhadap usaha yang dimiliki pelaku UMKM desa Mulyoagung. Di desa mulyoagung, produk UMKM yang ada diantaranya yaitu catering dan madu. Dampak pandemic mempengaruhi hasil omset penjualan catering Hal ini terjadi karena customer meminimalisir kegiatan tatap muka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352-365.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. *J Trunojoyo*, 16(1), 88-111.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zigie Utama.
- Afwan, H. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK BMT MITRA USAHA UMMAT DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING.
- Agustina, A., Addiarrahman, A., & Subhan, M. (2022). LAYANAN JASA DAN STRATEGI PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG JELUTUNG JAMBI [PhD Thesis]. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ajib, M. (2019). *Asuransi syariah* (Vol. 194). Lentera Islam.
- Ajija, S. R., Hudaifah, A., Wasiaturrahma, W., Sulistyaningsih, L., A'yun, K. Q., Mukti, H. K., S.E.I, S. C. U. S., M.M, S. N. I. R., S. E., & Azzizah, U. A. (2018). *KOPERASI BMT: TEORI, APLIKASI DAN INOVASI*. Inti Media Komunika.
- Amri, H. (2018). Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 11-22.

- Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- Apa itu Lembaga Keuangan Syariah? Ini Jenis dan Keunggulannya*. (2021).
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-lembaga-keuangan-syariah-ini-jenis-dan-keunggulannya>
- Awaluddin, A. (2021). *Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat Dengan Pendekatan Analytic Network Process (ANP)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ayesha, I., Cahyani, R. R., Harto, B., Junaedi, I. W. R., Burhanuddin, C. I., Abdi, M. N., Trimintarsih, T., Guntarayana, I., Gemilang, F. A., Mulyati, Putra, T. A. E., A, M. U., & Hapsari, T. D. (2022). *Pengantar Bisnis*. Get Press.
- Bakri, M. (2022). Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Akad Tabarru'dan Mudharabah pada Asuransi Syariah. *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(02).
- Disemadi, H. S., & Wahyuni, R. A. E. (2019). Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 106–117.
- Ernawati, S., & Huda, N. (2021). *Bahan Ajar Pengantar Bisnis*. Insan Cendekia Mandiri.
- Fadhila, A. (2022). *Implementasi asas kekeluargaan dan prinsip Al-Ta'āwun dalam pemberian pinjaman uang bagi bukan anggota koperasi: Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Fahrullah, A. (2021). *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Fatira, M., & Nasution, A. W. (2019). Boosting the welfare of business community: Implementing the model of Islamic micro bank of waqf in Pesantren. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 4(1).
- Gunawan, A. (2022). *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan*. umsu press.
- Hafsah, H., & Hanum, Z. (2021). Penggunaan Akuntansi Dalam Menjalankan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 307-318.
- Hanum, L. (2022). *Analisis Persepsi Pedagang Pasar Simpang Limun Terhadap Bank Syariah [PhD Thesis]*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Harahap, F. H., & Nawawi, Z. M. (2022). Karakteristik dan Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 327-341.
- Hassan, A., AlMaghaireh, A. I., & Islam, M. S. (2022). *Islamic Financial Markets and Institutions*. Taylor & Francis.
- Hayati, L., & Rusdiana, R. (2022). ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (USPPS) KOPERASI SYARIAH BMT AL-KAROMAH MARTAPURA. *Journal MISSY (Management and Business Strategy)*, 3(2), 48-62.
- Hidayat, M. I. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Menabung Di*

- Bca Syariah* [PhD Thesis]. STIE Indonesia Banking School.
- Ilmi S., M. (2002). *Teori dan praktek lembaga mikro keuangan syariah: Beberapa permasalahan dan alternatif solusi*. UII Press.
- Imaniyati, N. S., & BAKTI, P. C. A. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Citra Aditya Bakti.
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2018). Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem Oss Untuk Pelaku Usaha. *Online (Https://Www.Ukmindonesia.Id/Upload/Attachment/Doc/Pedoman_OSS_Indonesia1.p Df) Diakses Tanggal, 3*.
- Koesrianti, Puspitawati, D., & Andjarwati, T. (2021). *Pedoman Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. Zifatama Jawara.
- Latifah, E., & Fika, Z. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan Sharia Compliance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). *Journal of Finance and Business Digital, 1(1)*, 25–38.
- Maulana, A., & Rosmayati, S. (2020). *Manajemen Koperasi*. GUEPEDIA.
- Muhajir, M., & Khoirin, L. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha dan Produk UMKM Anggota BMT NU Singgahan. *Warta LPM, 218–226*.
- Nabilah, S., Nursan, M., & Suparyana, P. K. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap umkm (studi kasus umkm zea food di kota mataram). *Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12)*, 2655–2660.

- Nastiti, F. D. (2019). *Efektivitas Pengawasan Pembiayaan Usaha Mikro Bermasalah (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung)* [PhD Thesis]. IAIN Metro.
- Nastiti, N. D., & Kasri, R. A. (2019). The role of banking regulation in the development of Islamic banking financing in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 643–662.
- Nugraheni, I. E. (2022). *Penerapan Baitul Maal Pada Nasabah Dan Non Nasabah Di Bmt Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta*.
- Pratiwi, M. I. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Ners*, 4(2), 30–39.
- Pudiarto, N. (2021). *ANALISIS AKAD SIMPANAN WADIAH DENGAN SISTEM NISBAH DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA JATIROGO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH* [PhD Thesis]. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Purnama, F. S. (2016). *IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI KLINIK USAHA MIKRO*.
- Ritonga, H. (2019). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1), 72–94.
- Rumahuru, Y. Z., Siahaya, A., Tuhuteru, A., Ririhena, I., & Theohanny, P. (2021). Transformasi Budaya Pembelajaran Era Kenormalan Baru Pasca Covid-19 di SMP Negeri 2 Kairatu Barat. *Journal Community Service Consortium*, 2(2).

- Sari, M. (2022). Development of Islamic Microfinance. *Tamkin Journal*, 1(1).
- Shafira, S. N. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2016-2020* [PhD Thesis]. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Simanjuntak, K. (2019). Aspek Hukum Jaminan dalam Perbankan Syariah Legal Aspect of Warranty in Sharia Banking. *JURNAL PIONIR*, 5(3).
- Simatupang, A. (2019). Potensi Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Dan Terdaftar Di OJK Wilayah Jawa Barat. *JURNAL ADMINISTRASI KANTOR*, 6(2), 173-182.
- Siregar, M., Hafsah, H., & Matsum, H. (2022). PELAKSANAAN PEGADAIAN BERDASARKAN FATWA MUI NO 25 DAN 26 TAHUN 2002 SYARIAH DI BSI AR-HAKIM MEDAN. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(02).
- Sumadi, S. E. (2022). *MODEL STRATEGI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH Dalam Pemberdayaan UMKM di Era New Normal*. Penerbit Lakeisha.
- Suryaning Tyas, D. A. (2022). *MAKNA KEPATUHAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA (Studi Fenomenologi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah)* [PhD Thesis]. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA.
- Susanto, A. B., & Wijarnako, H. (2004). *Power Branding: Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*. Mizan Pustaka.

- Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM Di INDONESIA: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Prenada Media.
- Tambunan, T. T. H., Prayitno, D., Amran, E., Anis, I., Fauzi, H., Aseanty, D., Arafah, W., Sari, W., Fikri, A., Machmud, M., Setiawati, D. A., Afandi, F. A., Leon, F. M., Purba, Y. E., Busnetty, I., Nalurita, F., Mariyanti, T., & Kurniawati. (2022). *PENGEMBANGAN UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT*. wawasan Ilmu.
- Umam, K. (2021). *Transformasi lembaga keuangan konvensional ke dalam lembaga keuangan syariah*. UGM PRESS.
- Wahyunti, S. (2020). Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 280–302.
- Wajo, A. R. (2021). *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro*. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14(01).
- ZUHRO, F., Yahanan, A., & Samawati, P. (2023). *KLAUSUL PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH (DISGORGEMENT) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN PASAR MODAL DI INDONESIA [PhD Thesis]*. Sriwijaya University.

TENTANG PENULIS

Moh. Muhajir adalah staf pengajar di STAI Attanwir Bojonegoro, lulus S1 IKIP PGRI Bojonegoro dan melanjutkan S2 di UM Surabaya. Sebelum mengajar di STAI Attanwir tahun 2016, penulis mengajar di SMP Unggulan Al Falah Bojonegoro.

Disamping menjadi staf pengajar, pernah menjadi tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Selain itu pernah ikut menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Kabupaten Tuban tahun 2020 dan sekarang pemilu 2024.

Lukman Khoirin salah satu tenaga pengajar di STAI Attanwir Bojonegoro. lulusan S1 STAI Sunan Giri Bojonegoro dan melanjutkan studi S2 di UNISDA Lamongan dengan mengambil jurusan Pendidikan Islam.

mengabdikan di STAI Attanwir Bojonegoro mulai tahun 2010 sampai sekarang. aktif juga mengajar di MA Islamiyah Attanwir, selain itu juga berperan aktif di desa sebagai tim pengembang potensi desa, tim sistem informasi desa dan pendamping penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sugito atau sering dipanggil gito merupakan salah satu tenaga pengajar di STAI Attanwir Bojonegoro, Lulusan D3 Teknik Elektronika Universitas Negeri Malang, mendapat gelar sarjana komputer di Universitas Darul Ulum pada tahun 2011, Ia kemudian memperoleh gelar magister di bidang ekonomi syariah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sebelum menjadi tenaga pengajar di STAI Attanwir ia juga aktif di dunia Pendidikan, pernah menjadi guru di SMPN 4 Bojonegoro, MTsAI Attanwir dan SMK Attanwir, team pengembang sistem informasi manajemen madrasah dan sistem informasi akademi kampus, di luar dunia pendidikan pernah menjabat sebagai ketua pengurus Koperasi Syariah.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202358000, 22 Juli 2023

Pencipta

Nama : **Moh. Muhajir, Lukman Khoirin dkk**
Alamat : Dsn. Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, Tuban, Jawa Timur, 62361
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Moh. Muhajir, Lukman Khoirin dkk**
Alamat : Dsn. Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, Tuban, Jawa Timur, 62361
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Strategi BMT Bagi Pelaku UMKM**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Juni 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000490934

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.